

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SEMESTER I TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap badan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai salah satu unit organisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menyusun **Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2025** yang memuat pelaksanaan layanan informasi, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Ketentuan tersebut diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Badan publik, termasuk Ditjen Perikanan Tangkap, wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelaksanaan layanan informasi publik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

B. PPID Ditjen Perikanan Tangkap

PPID Ditjen Perikanan Tangkap ditunjuk untuk mengelola dan memberikan layanan informasi publik dalam lingkup tugas dan fungsi direktorat jenderal. Kehadiran PPID memastikan proses permohonan informasi berjalan melalui satu pintu, cepat, tepat, dan sederhana.

C. Tugas dan Wewenang PPID

1. Menyediakan dan melayani permohonan informasi publik.
2. Melakukan verifikasi dan pendokumentasian informasi publik.
3. Menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
4. Melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
5. Menyusun laporan layanan informasi publik secara berkala.

D. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

1. Memenuhi hak masyarakat atas informasi publik secara transparan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ditjen Perikanan Tangkap.
3. Mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan terjangkau.
4. Mendukung pengambilan keputusan publik yang partisipatif dan akuntabel.

E. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

F. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup seluruh aktivitas penerimaan, pengelolaan, dan penyediaan informasi publik oleh PPID Ditjen Perikanan Tangkap selama **Semester I Tahun 2025**.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Sepanjang Semester I Tahun 2025, PPID Ditjen Perikanan Tangkap menerima **81 permohonan informasi publik**. Semua permohonan masuk melalui aplikasi PPID, seluruhnya diterima tanpa ada penolakan. Rata-rata waktu penyelesaian adalah **3 hari kerja**, dengan bentuk layanan informasi diberikan secara **online**.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Semester I 2025

Bulan	Jumlah Pemohon	Jumlah Data	Diterima	Ditolak	Waktu Penyelesaian	Bentuk Informasi
Januari	18	18	18	0	3	Online
Februari	10	10	10	0	3	Online
Maret	13	13	13	0	3	Online
April	12	12	12	0	3	Online
Mei	14	14	14	0	3	Online
Juni	14	14	14	0	3	Online
Total	81	81	81	0	18	Online

BAB III ANALISIS, KENDALA, DAN REKOMENDASI

A. Analisis

- Seluruh permohonan informasi (81) berhasil dipenuhi → 100% tingkat pemenuhan.
- Waktu penyelesaian relatif cepat (rata-rata 3 hari kerja).
- Layanan informasi sepenuhnya dilaksanakan secara online.

B. Kendala

1. Beberapa bulan terjadi lonjakan jumlah permohonan.
2. Masih terdapat keterbatasan SDM dalam pelayanan informasi publik.

C. Rekomendasi

1. Peningkatan koordinasi antar-unit kerja dalam percepatan penyediaan data.
2. Penguatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.
3. Optimalisasi aplikasi PPID agar semakin user-friendly dan responsif.

BAB IV PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Semester I Tahun 2025 ini menjadi wujud nyata komitmen Ditjen Perikanan Tangkap dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Ke depan, diharapkan layanan informasi publik dapat semakin responsif, cepat, dan berkualitas sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sektor perikanan tangkap.